

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DALAM  
PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA MUARA SIAMBAK  
KOTANOPAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ILHAM SYUKHRI**  
**1403100188**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : **Muhammad Ilham Syukhri**  
NPM : **1403100188**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pada Hari, Tanggal : **Rabu, 17 Oktober 2018**  
Waktu : **08:00 s/d**

**TIM PENGUJI**

I : **Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp**   
II : **Ida Martinelly, SH, M.M**   
III : **Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd** 

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,  
  
**Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp**

Sekretaris  
  
**Drs. Zulfahni M.I.Kom**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **Muhammad Ilham Syukhri**  
N P M : **1403100188**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Penyusunan RPJM Desa Di Desa Muarasiambak Kotanopan**

Medan, 17 Oktober 2018

Pembimbing



**Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd**

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi



**Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd**

Dekan



**Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **MUHAMMAD ILHAM SYUKHRI**, NPM 1403100188, menyatakan dengan ini sesungguhnya :

1. Saya menyadari bahwa melakukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat, atau menjiplak, atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum oleh Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau memplagiat maupun karya jilakan dari orangng lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan tidak terdapat atau pendapat atau pendapat yang pernah ditulis dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjanadan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 02 Oktober 2018



Yang Menyatakan,

  
**Muhammad Ilham Syukhri**



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Muhammad Khan Syukri  
NPM : 1903 1001 08  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri dalam Alogari Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam Pengucuan RDM Desa di Desa Muara Siambak Kotanopan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/01/2018	Bimbingan → Parisi Setoran Semangat Proposal	ak
2.	20/02/2018	Bimbingan daftar Wawancara.	ak
3.	01/08/2018	Bimbingan pendahuluan Bab I	ak
4.	07/08/2018	Bimbingan Uraian Teoritis Bab II	ak
5.	09/08/2018	Bimbingan Metode Penelitian Bab III	ak
6.	17/09/2018	Bimbingan Pembahasan Hasil Penelitian Bab IV	ak
7.	23/09/2018	Bimbingan Pembahasan Bab IV dan Kesimpulan Bab V	ak
8.	27/09/2018	Bimbingan Abstrak Skripsi	ak
9.	02/10/2018	Bimbingan Abstrak dan daftar Rujukan	ak
10.	09/10/2018	ACC Skripsi	ak

Medan, 4 Oktober ..... 2018...

Dekan

(Dr. Arifin, S.Sos, M.Pd)

Ketua Program Studi,

(Naui Khairiah, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke : .....

(Naui Khairiah, S.Pd, M.Pd)

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA MUARA SIAMBAK KOTANOPAN**

**MUHAMMAD ILHAM SYUKHRI**  
**1403100188**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwasanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka 6 tahun kedepan. RPJMDes tersebut disusun untuk menjadi kerangka berpikir sistematis tentang perencanaan pembangunan yang diorientasikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan. Adapun yang menjadi permasalahan di penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman Pemerintah Desa tentang tahapan penyusunan RPJMDes serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang yang tampak sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (Lima) orang antara lain adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua LPMD, Tokoh Masyarakat Desa, dan ketua BPD Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan.

Pelaksanaan penyusunan RPJMDes dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa belumlah diterapkan dengan maksimal, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sebagian anggota Tim penyusun tidak aktif dan belum paham tentang tahapan penyusunan RPJMDes, kurangnya partisipasi masyarakat, tidak melibatkan kaum perempuan kedalam Tim penyusun, serta isi dari RPJMDes tersebut tidak mencakup seluruh aspek permasalahan masyarakat sebab orientasi dari RPJMDes yang telah disusun tersebut hanya sebagai perencanaan pembangunan fisik/infrastruktur desa untuk 6 (enam) tahun kedepan.

---

*Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Pembangunan Desa RPJMDes*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Tuhan Semesta Alam Allah SWT, karena berkat dan karunia\_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang Telah membimbing manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih banyak terdapat kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan ucapan terimakasih terutama kepada orang tua penulis yaitu ayahanda Abdul Kadir dan Alm Ibunda Rosmawati Pulungan yang telah melahirkan saya ke muka bumi dan telah memberikan kasih sayang yang penuh semoga beliau mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya tempat disisi\_Nya dan kepada Ibunda saya Nur Hayati Matondang yang tidak kurang memberikan kasih sayang terhadap saya, merekalah yang selalu meberikan dukungan moril maupun materil dan yang tidak pernah lelah mendoakan penulis di setiap sujud mereka.

Selain orang tua penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos, M,Sp dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip. M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktu dan fikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang telah memberikan pengetahuan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak wildan kurniawan selaku Kepala Desa Muara Siambak kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
6. Kakak saya siti aisyah Daulay dan Bou saya Nur habibah daulay yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi selama saya kuliah.
7. Adik-adik saya Siti Nurhaliza Lubis dan Muhammad Ali syahbana Lubis yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Afrizal fahlevi Lubis, Ayu wandira nainggolan, Masrina Fadzrila, Ibrahim Jakfar Harahap, Mara Dingin Siregar, Muhammad Daud yusuf, Recky Fandi, Muhammad Taher, Adam Malik,

Irham Abdullah Pohan, Fajar Triadi, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dukungan, dan juga kepada Anggi Hairani Lubis, yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan maupun senior/alumni keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat UMSU yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman se-almamater jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya stambuk 2014 yang selalu membangkitkan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan karna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Medan, 4 Oktober 2018

Penulis,

**Muhammad Ilham Syukhri**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>Viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	9
1. Pengertian Implementasi .....	9
2. Pengertian Kebijakan .....	13
3. Pengertian Kebijakan Publik .....	15
4. Jenis-jenis Kebijakan .....	18
5. Karakteristik Kebijakan Publik .....	19
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan Keputusan .....	20
7. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	21
8. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik .....	22
9. Pengertian Pelaksanaan .....	24

B. Pengertian Desa .....	24
1. Pengertian Pembangunan Desa .....	27
2. Pengertian APBDes .....	28
3. Sumber Pendapatan APBDes .....	29
C. Pengertian RPJM dan RKP Desa .....	29
1. Waktu Penyusunan RPJMDes .....	30
2. Tahap Penyusunan RPJMDes .....	30
3. Pelaksanaan Penyusunan RPJMDes .....	31
4. Tugas Kerja Tim RPJMDes .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Teknik Pengumpulan Data .....	39
C. Teknik Analisis Data .....	40
D. Kategorisasi .....	43
E. Kerangka Konsep .....	44
F. Defenisi Kosep .....	45
G. Narasumber .....	45
H. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	47
1. Sejarah Singkat Desa Muara Siambak .....	47
2. Potensi Wilayah Desa Mua Siambak .....	49
3. Visi dan Misi Kepala Desa Muara Siambak .....	51
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Siambak .....	52

5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Penyajian Data .....	61
1. Deskripsi Narasumber .....	61
2. Deskripsi Kantor Kepala Desa Muara Siambak .....	63
3. Deskripsi Hasil Wawancara .....	65
B. Pembahasan Data .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Intraktif .....	33
Gambar 3.2 Kerangka Konsep .....	34
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Siambak .....	55

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Data Umum Desa Muara Siambak .....	33
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	33
Tabel 3.3 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	33
Tabel 3.4 Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk .....	33
Tabel 3.5 Klasifikasi Infrastruktur Milik Desa .....	33
Tabel 4.1 Kondidi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	33
Tabel 4.2 Kondidi Narasumber Berdasarkan Pendidikan .....	33
Tabel 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur .....	33
Tabel 4.4 Fasilitas Kantor Kepala Desa Muara Siambak .....	33
Tabel 4.5 Sarana Kantor Kepala Desa Muara Siambak .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa, menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan desa meliputi tahapan pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan kedamaian dan keadilan sosial. Sementara di dalam pasal 79 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah dilantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa Dengan dasar hukum peraturan desa. Tim penyusun RPJMDes yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang atau paling banyak 11 (sebelas) orang anggota, Tim penyusun juga perlu keterwakilan perempuan didalamnya, adapun Struktur Tim yang menyusun RPJMDes adalah Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris desa sebagai ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, Anggota yang berasal dari perangkat desa yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Kepala Desa yang sudah dilantik secara resmi pada bulan Februari 2017 kemudian mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang peraturan Desa pada bulan April 2017 tentang peraturan desa yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Desa (RKP) selama 1 (satu) tahun, RPJMDes dibuat dan ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017. Maka RPJMDes desa Muara Siambak berlaku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa

unsurmasyarakat secara partisipatif guna dalam pemamfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, pembangunan partisipatif adalah sistem pembangunan di desa dan dikawasan pedesaan yang dikoordinasi oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap tentang penyusunan RPJMDes yaitu membentuk tim penyusun RPJMDes, Menyelenggarakan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, serta penetapan dan perubahan RPJMDes. Sedangkan tugas kerja dari Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, Mengkaji Keadaan Desa, menyusun rancangan RPJMDes, serta menyempurnakan rancangan RPJMDes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa melalui Rencana Pembangunan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Penyusunan pembangunan desa melalui RPJMDes yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan desa,

mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan desa.

Pentingnya RPJMDes patutnya dapat dipahami oleh seluruh perangkat Desa, karena didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa tersebut sudah di jelaskan bagaimana tata cara penyusunan RPJMDes, perangkat desa diharapkan dapat memahami fungsi dari RPJMDes tersebut karena disusun untuk menjadi kerangka berfikir sistematis tentang permasalahan yang di hadapi oleh warga desa, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan dan sekaligus membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan terbuka.

Pemerintahan Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan berhak dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten /kota, dalam mengkoordinasikan pembangunan Desa Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa ataupun pihak ketiga yaitu camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan.

Desa Muara Siambak merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 3 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 671 jiwa merupakan desa yang sudah menyelesaikan penyusunan RPJMDes sejak awal dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa, dilihat dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) masih banyak terdapat masalah didalam proses penyusunan dikarenakan kurangnya pengetahuan petugas dalam penyusunan RPJMDes, tidak adanya peranan perempuan dalam penyusunan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes sehingga Pemerintahan dan Masyarakat Desa Muara Siambak kurang produktif dalam merumuskan arah dan tujuan pembangunan Desa Sebagaimana yang sudah di jelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa proses penyusunan RPJMDes di desa Muara Siambak belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa karena dapat dilihat dari beberapa kesenjangan yang dialami Perangkat Desa maupun masyarakatnya dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes tersebut. Adapun judul yang diangkat penulis yaitu **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Penyusunan RPJM Desa Di Desa Muara Siambak Kotanopan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan ?"

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **a. Aspek Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini akan dapat memperkaya kajian yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara, dan untuk mengembangkan serta memperdalam ilmu administrasi Negara, khususnya tentang proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes di desa Muara Siambak kecamatan Kotanopan.

b. Aspek praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa Muara Siambak dalam proses pelaksanaan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

**D. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini terdiri dari Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Jenis-Jenis Kebijakan Publik, Karakteristik Kebijakan Publik, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik, Pengertian Pelaksanaan, Pengertian Desa, Pengertian RPJMDes dan RKP Desa.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Defenisi Konsep, Narasumber, Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atau permasalahan yang akan diteliti.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Implementasi Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Winarno (2012:146) “Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan”

Menurut Sugandi (2011:88) “implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya”.

Menurut Winarno(2012:147) “implementasi adalah pandangan secara luas mempunyai makna secara Undang-undang dimana organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program”.

Menurut Susilo (2007:174) “menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap”.

Winarno (2012:148)“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diterapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau sebagai jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Patton dan

Tangklian (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana dalam posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Edwards dalam Tangklian(2003:11) ada beberapa faktor Implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Persyaratan pertama dalam pelaksanaan yang efektif bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan, jadi suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang dilakukan, artinya tidak ada pertentangan dari suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Sukses tidaknya pelaksanaan dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana penransmisian tugas atau fungsi tertentu yang akan dilakukan.

b. Sumber Daya

Sumber daya disini maksudnya adalah berupa SDM atau meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas didalam menerjemah suatu pertemuan dalam pelaksanaan. Staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi harus didukung oleh keahlian yang baik dan jelas tersebut, informasi menyangkut bagaimana melaksanakan sesuatu hal dan data ketaatan dari personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penetapan

sangsi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai. Fasilitas-fasilitas didalam menerjemahkan sesuatu peraturan dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain-lain.

c. Kecendrungan-kecendrungan (*Disposition*)

Kecendrungan-kecendrungan para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka dalam kebijaksanaan dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijaksanaan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut prosedur-prosedur kerja dan fragmentasi. Prosedur-prosedur berkembang secara internal dan respon terhadap tugas dan berseragaman demi tercapainya tugas dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian dapat dikaitkan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat beberapa aspek yaitu:

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- 3) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- 4) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan yang melihat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Menurut Winarno (2012:148) implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan. Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan.

- a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh Undang-undang tanggung jawab program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasinya berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, badan tanah, bahan-bahan mentah dan uang.
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi serta rencana-rencana dan desai program.
- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
- d. Dan terakhir yaitu badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga

memberikan pelayanan tentang kegiatan lainnya yang biasa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Wahab (2001:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami dengan kenyataan yang terjadi sesuatu, suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Agustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut pengertian beberapa ahli diatas maka dapat dikatakan Implementasi adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan citta-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan atau berbuat atau tidak berbuat.

## **2. Pengertian Kebijakan**

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Knoepfel (2009:21) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang dari berbagai aktor, baik public/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah yang secara politik didefinisikan secara publik.

Menurut Wayne (1978:20) berpendapat bahwa makna kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan.

Menurut Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn (1976:19) ada 10 pengertian model mengenai kebijakan, yakni:

- a. Sebagai label untuk sebuah aktivitas.
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan.
- c. Sebagai proposal yang spesifik.
- d. Sebagai keputusan pemerintah.
- e. Sebagai otorisasi formal.
- f. Sebagai sebuah program.
- g. Sebagai output.

- h. Sebagai hasil (outcome)
- i. Sebagai teori dan model, dan
- j. Sebagai sebuah proses.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, kebijakan adalah strategi dan tindakan seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

### **3. Pengertian Kebijakan Publik**

Segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah terhadap kepentingan publik, baik di segi pembangunan, perekonomian, perdagangan, politik, dan lain-lainnya. Hal-hal yang dilakukan seperti ini tujuannya untuk sebuah yang lebih baik kedepannya dibandingkan sebelumnya. Selain uraian diatas maka dikuatkan oleh Anderson (1964:29) menurutnya jika kita mengetahui tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan public atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan suatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. James Anderson menjelaskan lagi bahwa kebijakan public mempunyai beberapa implikasi, antara lain:

- 1) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang

tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya.

- 2) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
- 3) Titik pembicaraan kita dalam membicarakan kebijakan publik yang berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara seseorang.

Kebijakan publik secara luas dalam system politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik.

Penyelidikan mengenai hasil-hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataan atau sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan demikian kita dapat membedakan antara dampak-dampak kebijakan dengan hasil-hasil kebijakan. Hasil-hasil kebijakan lebih berpihak kepada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak-dampak kebijakan lebih merujuk kepada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat dikatakan kebijakan publik merupakan.

- 1) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah)

- 2) Berorientasi kepada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditumbuhkan.
- 3) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan
- 4) Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga Legislatif maupun Eksekutif, ada juga yang merupakan dari gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan Eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan public adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

Gerston (2003:03) kebijakan public itu dibuat dan dijalankan oleh orang yang diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan dan sesuai dengan norma-norma prosedur.

Dapat kita simpulkan dari beberapa definisi diatas, maka kebijakan publik dapat kita simpulkan bahwa:

- 1) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah)

- 2) Berorientasi kepada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan
- 3) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
- 4) Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan masalah dan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana

#### **4. Jenis Kebijakan Publik.**

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai berikut :

##### *a. Substantive Policies and Procedural Policies.*

*Substantive Policies* adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya : kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substansi policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan.

*Procedural Policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

##### *b. Distributive, Redistributive, and self Regulatory Policies.*

*Distributive Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu.

Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk.

Self Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

c. *Material Policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

d. *Publik Goods and Private Goods Policies*

Publik Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dari pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak.

Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

## **5. Karakteristik Kebijakan Publik**

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan public yaitu:

- 1) Mempunyai tujuan tertentu.
- 2) Basis tindakan pola tindakan pejabat pemerintah.

- 3) Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan public harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa

Kebijakan mempunyai 3 elemen yaitu:

- a) Identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
- b) Strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Penyediaan berbagai infut untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan strategi tersebut.

#### **6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan/Kebijakan**

Menurut Islamy (2003:25) beberapa fakror yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan adalah:

- 1) Adanya pengaruh tekanan dari luar.

Administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternative-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapatdipisahkan dari dunia nyata.

- 2) Adanya faktor kebiasaan lama.

Kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sering kali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu dikuati kebiasaan administrator.

- 3) Adanya pengaruh sifat pribadi.

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.

- 4) Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan.

- 5) Adanya pengaruh kebiasaan masalalu

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh kepada pembuatan keputusan, seperti administrator tidak melimpahkan bagian wewenangny kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan.

## **7. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno:2002:102) menyatakann implementasi kebijakan public merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan disediakan untuk membiayayi implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Tangklisan (2003:117) menurutnya implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi

masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun. Kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikannya kebijakan public maka ada dua langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

## **8. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edward dan Widodo (2011:96-110) mengajukan beberapa faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor:

### **1) Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan public merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakn kepada pelaksana kebijakan.

### **2) Sumber Daya**

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan aturan serta bagaimanapun akuratnya

penyampaian ketentuan dan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara tidak efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia, tanpa sumberdaya manusia maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Sebab tanpa didukung anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas

Fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti, gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi atau suatu program kebijakan.

3) Informasi dan kewenangan.

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk

meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

## **9. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana, sedangkan dalam

(Powerwadarrmita, 2003:553) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan lebih dulu mengemukakan pengertian pelaksanaan .pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

## **B. Pengertian Desa**

Desa berasal dari bahasa India *swedesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota dan perkotaan. Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau territorial (Nurman, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah desa maupun Pemerintah Daerah. Kepentingan pada masyarakat setempat adalah berdasarkan prakarsa

masyarakat hak asal-usul dan hak tradisional. Peraturan yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa dari aspek geografis adalah sebagai suatu hasil dari perwujudan natara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisografi , sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga didalam hubungannya dengan daerah lain (Santoso L, 2015)

(Alexander , A.2001) Desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, pengertian desa dalam 3 aspek yaitu :

- a. Analisis statistik, Desa merupakan suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang pelaksanaan klarifikasi dan tifologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni, Desa Swadaya, Desa swakarsa, dan Desa swasembada

- a. Desa Swadaya, merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan nasional sangat terikat dengan adat istiadat. Dan desa ini biasanya

memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim, serta sangat tergantung kepada alam

- b. Desa Swakarsa, merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik dan lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan pencarian dari sector primer ke sector lain.
- c. Desa swasembada memiliki kemandirian yang lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek social dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat dengan pola tradisional, perasarana dan sarana yang lengkap dengan perekonomian yang lebih mengarah kepada industri barang dan jasa, sector primer dan sekunder lebih berkembang.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, desa dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Desa pertanian adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.
- b. Desa nelayan adalah desa yang sebagian mata pencaharian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.
- c. Desa industri adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pekerja dibidang industri.

## **1. Pengertian Pembangunan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan desa merupakan pembanguan dari bagian nasional memiliki peran penting dalam mencapai tujuan nasional karena desa merupakan basis dan ekonomi, politik, social budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam melakukan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan tarap hidup dan kesejahteraannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan pembangunan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan desa meliputi tahapan pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan pembangunan Desa, pembangunan desa merupakan model partisipatif adalah suatu suatu system pengelolaan pembangunan di desa bersama-

sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong-royong. Pembangunan hal ini merupakan cara hidup masyarakat yang telah berakar budaya wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 5 menyatakan bahwa pembangunan partisipatif diantaranya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai pelaksana pembangunan (Suparmo, 2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang dan sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana-prasaran, sedangkan selebihnya didasarkan kepada kemampuan masyarakat sendiri.

## **2. Pengertian APBDes**

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran belanja desa akan dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diputuskan Kepala Desa dan BPD. Membuat anggaran belanja desa BPD harus berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang membuat bahwasanya APBDes dibuat oleh BPD berdasarkan usulan warga untuk tujuan pembangunan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari:

- a. Pendapatan desa.
- b. Belanja desa.
- c. Pembiayaan.

### **3. Sumber pendapatan APBDes**

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan Bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Erick S,2010).

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa, yaitu hasil usaha desa seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari dana pengembangan keuangan pusat dan daerah.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- f. Pinjaman desa.

### **C. Pengertian RPJMDes dan RKP Desa**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, yaitu akan arah keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) sebagai penjabaran dari RPJMDes berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes dan RKP merupakan dasar dari pembangunan desa dengan tujuan melakukan

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pristianto D, 2015)

### **1. Waktu Penyusunan RPJMDes**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lam 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilantiknya Kepala Desa. Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga memuat rencana penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota (Pristyanto D, 2015).

### **2. Tahap Penyusunan RPJMDes**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes yaitu:

- a. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes.
- b. Penyelenggaraan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/kota.
- c. Pengkajian keadaan desa.
- d. Penyusunan rencana pembanguna desa melalui musyawarah desa.
- e. Penyusunan rencana RPJMDes.

- f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa.
- g. Penetapan dan perubahan RPJMDes.

### **3. Pelaksanaan Penyusunan RPJMDes**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3), menjelaskan Bahwa pelaksanaan Penyusunan RPJMDes adalah:

- a. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes, setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang paling banyak 11 (sebelas) orang anggota Tim penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan didalamnya. Tim Penyusun RPJMDes disahkan dengan keputusan Kepala Desa.

Struktur Tim penyusun RPJMDes antara lain:

- 1) Kepala Desa sebagai Pembina.
  - 2) Sekretaris Desa sebagai Ketua.
  - 3) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris.
  - 4) Anggota yang berasal dari pangkat desa, dan unsure masyarakat lainnya.
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan

Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan itu dilakukan dengan mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
  - 3) Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
  - 4) Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
  - 5) Rencana pembangunan kawasan pedesaan.
- c. Pengkajian keadaan desa, Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) melakukan keadaan desa yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelarasan data desa.
  - 2) Penggalian gagasan masyarakat.
  - 3) Penyusunan laporan pengkajian keadaan desa.
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Dalam musyawarah desa yang perlu di bahas dan di sepakati antara lain:

- 1) Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - 2) Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang di jabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
  - 3) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Tim penyusun RPJMDes menyusun berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Desa, rancangan penyusunan RPJMDes dituangkan dalam format rancangan, setelah rancangan RPJMDes telah selesai disusun maka Tim penyusun RPJMDes membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJMDes dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJMDes apabila Kepala Desa belum menyetujui maka Tim penyusun melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa, jika rancangan RPJMDes disetujui kemudian dilanjutkan dengan kegiatan musrembang desa
- f. Penyusun rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah tentang perencanaan pembangunan desa (musrembang) untuk membahas dan menyampaikan rancangan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes). Hasil dari kesepakatan musrembang desa kemudian dituangkan dalam berita acara.

- g. Penetapan dan perubahan RPJMDes, musyawara perencanaan pembangunan desa (musrembang) akan menghasilkan kesepakatan dan usulan perbaikan rancangan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka Kepala Desa menjadi pengarah bagi Tim penyusun dalam proses perbaikan dokumen RPJMDes. Rancangan tersebut menjadi lampiran rancangan peraqaturan desa tentang RPJMDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disahkan dengan peraturan desa yang dirancang oleh Kepala Desa, rancangan peraturan desa mengenai RPJMDes itu kemudian dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes.

Perubahan RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berlaku selama 6 (enam) tahun, dalam perjalanan implementasi RPJMDes dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan terhadap isinya. Kepala Desa dapat merubah RPJMDes yaitu:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus di bahas dan di sepakati dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrembang) dan selanjutnya di tetapkan dengan peraturan desa yang baru.

#### **4. Tugas Kerja Tim RPJMDes**

Tugas Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai berikut; (Pristyanto D, 2015).

- a. Menyeleralaskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu:
  - 1) Tim penyusun mengikutin sosialisasi dan mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan.
  - 2) Tim penyusun mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan Kota/Kabupaten yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - 3) Data rencana program kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
  - 4) Tim penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan format data rencana program kegiatan pembanguan yang akan masuk kedesa dari hasil pendataan dan pemilihan.
- b. Mengkaji keadaan desa yaitu:
  - 1) Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa, pengambilan dokumen dari data desa.

- 2) Tim penyusun mengadakan penyelarasan data desa, pengambilan data desa dengan kondisi desa terjini
  - 3) Tim penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - 4) Tim penyusun melakukan penggalian gagasan melalui musyawarah dusun.
  - 5) Tim penyusun mengambil gagasan masyarakat melalui musyawarah khusus unsure masyarakat.
  - 6) Tim penyusun membuat laporan rekapitulasi urusan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa
  - 7) Tim penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - 8) Tim penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - 9) Tim penyusun nemberikan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
  - 10) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- c. Penyusunan rancangan RPJMDes yaitu:
- 1) Tim penyusun menyusun rancangan RPJMDes berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa.

- 2) Tim penyusun membuat berita acara dan rancangan RPJMDes yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDes.
- 3) Tim penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJMDes kepada Kepala Desa.
- 4) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDes.
- 5) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJMDes maka Tim melakukan perbaikan penyusunan RPJMDes berdasarkan arah Kepala Desa.
- 6) Dalam hal rancangan RPJMDes telah disetujui Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

d. Menyempurnakan rancangan RPJMDes

Tim penyusun RPJMDes mengontrol dan menyempurnakan tahapan-tahapan terbentuknya RPJMDes, sehingga disahkannya peraturan desa tentang RPJMDes yang disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berlaku selama 6 (enam) tahun.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu Penelitian yang menafsirkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi (Silalahi U: 2009)

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah social berdasarkan penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata atau kalimat dan melaporkan hasil informan secara terperinci yang disusun dalam sebuah alamiah. Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang berlaku pada orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (sugiyono : 2006)

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang diperoleh.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini mencakup semua informasi yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan sendiri adalah orang yang dapat memberikan informasi guna memberikan pertanyaan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian..

### **b. Data Sekunder**

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **C. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan & Biklen dalam (Moloeng, 2005: 248) bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif. Dalam model analisa ini ada tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, tiga komponen pokok tersebut adalah: reduksi data, salinan data dan penarikan kesimpulan Miles dan Huberman (1992:16-20) yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses pemilihan, emusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti. Hasilnya data dapat disederhanakan, dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

## 3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi


Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada

catatan lapangan atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Verifikasi dapat dilakukan juga untuk mendiskusikannya secara seksama, untuk saling menelaah antar teman sebaya (pergroup) dalam rangka mengembangkan consensusantar subyektif.

Menurut Miles dan Huberman(1992:15-19) proses penarikan kesimpulan dilakukan dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari halhal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Komponen-komponen analisis data interaktif dapat digambarkan sebagai berikut

**Gambar 3.1**

**Komponen-komponen Analisis Data Interaktif**



Gambar:Komponen-komponen analisis data model interaktif. Sumber : MB. Milles dan A. M Huberman (terjemahan Tjejep Roehandi,1992:20).

#### **D. kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang mau menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut:


- a. Terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 dengan indikator penyusunan RPJMDes.
- b. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari desa terhadap pelaksana kebijakan dengan indikator: adanya laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan dengan indikator: adanya dukungan sumberdaya manusia maupun sarana prasarana
- d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan indikator: seperti adanya sosialisasi, pelatihan Tentang penyusunan RPJMDes.

### E. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Gambar 3.2**

#### **KERANGKA KONSEP**



## **F. Defenisi Konsep**

Nawawi (1992:12) mengemukakan konsep istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti:

- a. Implementasi adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan citta-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan atau berbuat atau tidak berbuat.
- b. Kebijakan Publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut, dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
- c. Implementasi Kebijakan adalah proses untuk pemberlakuan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan , keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanasanaan penyusunan RPJMD adalah tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyusunan RPJMdes.

## **G. Narasumber**

Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang

kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

Informan/narasumber adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan/narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka informan/narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Muara Siambak, Sekretaris Desa, 1 (Satu) orang dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 (Satu) orang mewakili dari Tokoh Masyarakat Desa Muara Siambak, 1 (Satu) orang yang mewakili dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Saiambak yaitu Ketua BPD Desa Muara Siambak.

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri atas:

a. Kepala Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan

Nama : Wildan Kurniawan

Umur : 36 Tahun

Pendidikan: SMA

b. Sekretaris Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan

Nama : Abdul Kadir

Umur : 52 Tahun

Pendidikan: SMA

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Siambak Kecamatan

Kotanopan

Nama : Iskandar Lubis

Umur : 55 Tahun

Pendidikan: SMP

d. Tokoh Masyarakat Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan

Nama : Lokot Parsungkunan Lubis

Umur : 46 Tahun

Pendidikan: Strata 1 (S1)

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD Desa Muara Siambak Kecamatan

Kotanopan

Nama : Asrul Sani

Umur :51 Tahun

Pendidikan: SMA

## **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Muara Siambak kecamatan Kotanopan. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari hingga selesai

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat Desa Siambak Kecamatan Kotanopan**

Desa Siambak adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Desa Muara Siambak terletak sekitar 3 KM dari pusat Pasar Kotanopan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Bulan

Muara Soro, sebelah timur berbatasan dengan Muara Pungkut dan sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Manambin.

Menurut cerita Masyarakat bahwa dulu Desa Muara Siambak merupakan tempat masyarakat manambin bercocok tanam, sehingga Masyarakat Desa Muara Siambak pada umumnya adalah keturunan dari Masyarakat Desa Manambin.

Asal-usul nama Desa Muara Siambak berasal dari, karena di Desa Muara Siambak mengalir Sungai Aek Siambak dan bermula kealiran sungai Aek Batang Gadis tepatnya di wilayah Desa Muara Siambak, Oleh sebab itu nama Desa Muara Siambak diambil dari Pertemuan Sungai Aek Cambak Dengan Sungai Batang Gadis sehingga Desa ini Bernama Desa Muara Siambak.

Penduduk Desa Muara Siambak Pada Umumnya beragam Islam dan Bekerja sebagai Petani di area Perkebunan dan persawahan terletak disekitar pemukiman. Begitu juga dengan sistem sosialnya dipengaruhi oleh teradisi peninggalan Leluhur seperti adat istiadat.

Penduduk Desa Muara Siambak Sampai sekarang ini masih memegang teguh sistem adat istiadat. Garis ketutunan Diambil dari garis keturunan dari Ayah terutama Pengambilan Marga. Dan Sitem Kekeluargaan mengenal istilah *Dalihan Natolu* yang terdiri dari *Mora, Kahanggi Anak Boru*.

Kondisi kesehatan masyarakat desa Muara Siambak tergolong baik karena adanya Bidan Desa meskipun Polindex belum ada. Keberadaan Balita kurang gizi tidak ada meskipun perkonomian masyarakat masih kurang baik akibat dari harga hasil pertanian terpuruk.

Desa Muara Siambak memiliki penduduk 671 jiwa, yang terdiri atas 328 jiwa laki-laki dan 343 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga Desa Muara Siambak dihuni 180 Kepala Keluarga.

## 2. Potensi Wilayah Desa Muara Siambak

### a. Data Umum Desa Muara Siambak

Table 3.1

Data Umum

No	Data Umum	Keterangan
1	Luas Wilayah	6000 Ha <sup>2</sup>
2	Jumlah Penduduk	671 Jiwa

Sumber : Pemerintahan Desa Muara Siambak

### b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	328
2	Perempuan	343
	<b>Jumlah</b>	<b>671</b>

## c. Keadaan Penduduk Menurut Umur

Tabel 3.3

## Keadaan Penduduk menurut Kelompok Umur

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	0-6 Tahun	36 Orang
<b>2</b>	7-12 Tahun	45 Orang
<b>3</b>	13-15 Tahun	38 Orang
<b>4</b>	16-18 Tahun	43 Orang
<b>5</b>	19-60 Tahun	486 Orang
<b>6</b>	61 Tahun Keatas	24 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>671</b>

Sumber: Pemerintahan Desa Muara Siambak

## d. Klasifikasi mata pencarian penduduk di Desa Muara Siambak

Tabel 3.4

## Klasifikasi mata pencarian penduduk di Desa Muara Siambak

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>1</b>	Petani	120 Orang	90 Orang
<b>2</b>	Buruh Tani	22 Orang	16 Orang
<b>3</b>	Peternak	9 Orang	-
<b>4</b>	PNS	43 Orang	31 Orang
<b>5</b>	Montir	6 Orang	-
<b>6</b>	POLRI	8 Orang	-
<b>7</b>	Tukang	37 Orang	-
<b>8</b>	Pedagang	27 Orang	21 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>269 Orang</b>	<b>158 Orang</b>

Sumber: Pemerintahan Desa Muara Siambak

## e. Klasifikasi Infrastruktur Milik Desa Muara Siambak

Tabel 3.5

## Klasifikasi Infrastruktur/aset Desa Muara Siambak

<b>No</b>	<b>Jenis Bangunan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Mesjid	4 Unit
<b>2</b>	Bendungan	2 Unit
<b>3</b>	Air Pam	3 Unit
<b>4</b>	Jembatan	3Unit
	Gedung SD	4 Unit
	<b>Jumlah</b>	<b>16Unit</b>

Sumber: Pemerintahan Desa Muara Siambak

### 3. Visi dan Misi Kepala Desa Muara Siambak

#### **VISI :**

#### **MENUJU PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK**

Mendengar dan memahami segala aspirasi masyarakat,menyatukan bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik,dengan berlandaskan rasa persatuan dan ber azaskan gotong-royong.

#### **MISI :**

#### **MENJADIKAN DESA MUARASIAMBAK LEBIH MAJU**


- a. Melakukan repormasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,terbebas dari korupsi serta bentuk bentuk penyelewengan lainnya.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalauai penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa

- d. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Siambak

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Siambak



Sumber: Kantor Kepala Desa Muara Siambak

#### 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas

wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Pemerintahan Desa Muara Siambak ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagian organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari

masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik pelaksanaan kerja
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuk lah bagan struktur susunan Organisasi Pemerintahan Desa Muara Siambak secara hirarkis Kepala Desa Muara Siambak, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Siambak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Siambak, Sekretris Desa Muara Siambak, Kaur Perencanaan/Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kemasyarakatan. Adapun tugas pokok dan fungsinya yaitu:

### 1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Muara Siambak

- a. Memeimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membinan perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
- h. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perturanperundang-undangan.

### 2) tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa Muara Siambak

- 1) Tugas pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

- b. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan
  - c. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
  - d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
  - e. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Siambak
- 1) Fungsi : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
  - 2) Tugas :
    - a. Membahas Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa
    - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kepala Desa
    - c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
    - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
    - e. Menggali, menampung menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
    - f. Menyusun tata tertib BPD.

4) Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Muara Siambak

1) Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

2) Fungsi:

- a. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Penggali dan pendaya gunaan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

6. Tugas pokok dan fungsi Kaur Pemerintahan Desa Muara Siambak

- 1) Tugas Pokok: membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan

perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

2) Fungsi:

- a. Sebagai pelaksana kegiatan administrasi Kependudukan
- b. Mempersiapkan bahan-bahan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatanh penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- e. Mempersiapkan bantuan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- f. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan Kepala Desa

7. Tugas Pokok dan fungsi Kaur Pembangunan Desa Muara Siambak

- 1) Tugas Pokok: membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administrative pengelolaan pembangunan Desa, membantu membina Perekonomian Desa, serta mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa

2) Fungsi:

- a. Penyiapan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat

- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
  - c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pembangunan desa
  - d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa
  - e. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilemahkan oleh Kepala Desa
  - f. Pendataan perkembangan pembangunan di desa
8. Tugas Pokok dan fungsi Kaur kemasyarakatan Desa Muara Siambak
- 1) Tugas pokok:
- a. Membantu kepala desa menyusun rencana, pelaksanaan, pengadilan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kemasyarakatan
  - b. Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat
  - c. Mengumpulkan dan menyusun data laporan urusan kesejahteraan rakyat
  - d. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam urusan kesejahteraan masyarakat
- 2) Fungsi:
- a. Menyusun program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat
  - b. Pengumpulan dan penyusunan data potensi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat

c. Laporan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat

3) Tugas Pokok dan Fungsi Kaur Keuangan Desa Muara Siambak

- 1) Tugas pokok: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa , pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusun APB Desa.
- 2) Fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Desa
  - b. Persiapan bahan penyusun APB Desa
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi Narasumber**

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: Kepala Desa Muara Siambak Sekretaris Desa Muara Siambak, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 1 (Satu) orang mewakili dari Tokoh Masyarakat Desa Muara Siambak, 1 (Satu) orang yang mewakili dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Saiambak yaitu Ketua BPD Desa Muara Siambak, serta RPJMDes yang diberikan oleh Pemerintah Desa Muara Siambak. Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, semua narasumber dalam penelitian ini sebanyak 6 (Enam) orang dan semuanya berjenis kelamin laki-laki seperti yang dipresentasikan pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1****Kondisi narasumber berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	6	100%
2	Perempuan	0	0%
<b>Jumlah</b>			<b>100%</b>

Sumber: Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa semua narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 6 (enam) orang dengan presentase 100%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.2****Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Presentase (100%)
1	S1	1	20 %
2	SMA	3	60%
3	SMP	1	20%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau

60% sedangkan sisanya berasal dari responden S1 sebanyak 1 orang dengan persentase 20% dan SMP sebanyak 1 orang dengan presentase 20%

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 35-45 tahun dan narasumber dengan umur 46-55 tahun. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.3**

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	35-45 Tahun	1	20%
2	46-55 Tahun	4	80%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 46-55 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%, selanjutnya narasumber yang berumur 35-45 tahun dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%.

**2. Deskripsi kantor Kepala Desa Muara Siambak**

Data tentang keadaan Fisik gambaran di Kantor Kepala Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah dikelompokkan dalam fasilitas di Kantor Kepala Desa Muara Siambak, Standar Pelayanan Administrasi di Kantor Kepala Desa Muara Siambak.

Adapun keadaan fisik/gambaran di kantor Kepala Desa Muara Siambak terkait dengan fasilitas Kantor Kepala Desa antara lain disajikan dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**

**Fasilitas yang ada Kantor Kepala Desa Muara Siambak Kecamatan  
Kotanopan**

<b>No.</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
1	Ruang Kepala Kepala Desa	1
2	Ruang Pegawai	1
3	Ruang tamu	1
4	Toilet	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa fasilitas di kantor Kepala Desa Muara Siambak berjumlah 4 (empat) ruangan yaitu ruang Kepala Desa, ruang pegawai, ruang tamu, dan toilet.

**Table 4.5**

**Sarana Kantor Kepala Desa Muara Siambak**

<b>No.</b>	<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Komputer	1
2	Laptop/Notebook	2
	Printer	2
<b>Total</b>		<b>5</b>

Sumber: Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa sarana kantor Kepala Desa Muara Siambak terdiri dari 1 (satu) buah computer, 2 (dua) buah laptop/notebook, dan 1 (satu) buah printer.

### **3. Deskripsi Hasil Wawancara**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Kepala Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

#### **a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

Penyusunan RPJMDes bertujuan untuk menjadi dokumen acuan pembangunan desa dalam 6 (enam) tahun kedepan dan kerangka berpikir sistematis tentang permasalahan yang di hadapi oleh warga desa serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan terbuka. Dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa,

Berdasarkan hasil wawancara hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Wildan Kurniawan selaku Kepala Desa dan Pembina Tim RPJMDes Muara Siambak beliau mengatakan “tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Siambak disusun sebagai acuan pembangunan Desa yang berupa penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan

kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak. Namun didalam proses pencapaian target yang ingin di capai dalam penyusunan RPJMDes tersebut masih terdapat hambatan dikarenakan kurangnya aspirasi masyarat dalam memberikan pendapat berupa pembangunan yang cocok terhadap kondisi desa sehingga hasil yang di sepakati dalam RPJMDes kebanyakan dari hasil permusyawarahan Tim penyusun RPJMDes itu sendiri". Adapaun solusi yang dilakukan pemerintah Desa Muara Siambak adalah lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat desa agar masyarakat paham akan pentingnya RPJMDes tersebut sebagai acuan pembangunan yang lebih efektif untuk lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Kadir selaku Sekretaris Desa sekaligus Ketua Tim RPJM Desa Muara Siambak pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 pukul 13:00 WIB, beliau mengatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Siambak disusun untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa, serta sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa dalam 6enam tahun kedepan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yaitu untuk menunjang kesejahteraan masyarakat terkhusus untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan kualitas masyarakat desa. Tetapi dalam proses penyusunan RPJMDes belum berjalan

efektif dikarenakan masih kurangnya pemahaman dari beberapa anggota Tim penyusun RPJMDes dalam proses penyusunan serta kurangnya partisipasi masyarakat desa yang diharapkan dapat memberikan solusi untuk perencanaan pembangunan yang bermamfaat terhadap pembangunan jangka panjang desa. adapun solusi yang diberikan Pemerintah Desa yaitu meningkatkan kembali semangat gotong-royong masyarakat dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya RPJMDes tersebut melalui kelompok-kelompok masyarakat maupun secara individu karena RPJMDes saat ini merupakan RPJMDes pertama yang dibuat langsung oleh Pemerintah Desa muara siambak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskandar Lubis selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Muara Siambak pada hari Selasa Tanggal 6 Maret 2018 pukul 09:00 WIB bertempat di rumah beliau, beliau mengatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Siambak disusun untuk dokumen perencanaan pembangunan desa yang lebih menunjang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan produktifitas masyarakat sesuai dengan potensi desa muara siambak, RPJMDes tersebut memuat visi dan misi Kepala Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran penyusunan RPJMDes tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta menyukseskan penyusunan RPJMDes, hal ini dikarenakan masyarakat

menganggap RPJMDes tersebut kurang efektif dalam pembangunan di Desa Muara Siambak. Adapun solusi yang dibuat untuk masalah ini adalah dengan dengan cara menyusun dan menetapkan RPJMDes dengan cara yang terbuka dan melibatkan masyarakat serta mengikutsertakan tim penyusun dari perempuan sesuai dengan kebijakan, RPJMDes belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, karena pemerintah desa hanya fokus pada pembangunan infrastruktur sedangkan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat masih sangat kurang, misalnya tidak adanya perpustakaan desa dan fasilitas kebutuhan anak-anak desa untuk meningkatkan keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lokot Parsungkunan Lubis selaku Tokoh Masyarakat Desa Muara Siambak pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2018 pukul 13:00 WIB, beliau mengatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Siambak sangat penting bagi pemerintahan desa, karena merupakan arah dan tujuan yang terukur untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan sosial, tetapi dalam penyusunan tersebut terkadang mendapatkan beberapa kendala baik itu dari Tim, Pemerintahan Desa, maupun tekanan dari masyarakat desa, hal ini terjadi karena masih banyak penduduk di desa yang belum paham mengenai administrasi yang seharusnya memiliki fungsi mempermudah urusan pemerintahan desa, dan memiliki tujuan dalam memajukan desa dengan target target tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asrul Sani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Siambak pada hari Rabu tanggal 7

Maret 2018 pukul 13:00 wib, beliau mengatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Muara Siambak berorientasikan kepada masa depan desa, agar desa mampu dalam mengdapi masalah-masalah yang akan muncul di masa depan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa, namun didalam tujuan penyusunan tersebut yang seharusnya menjadi rencana pembangunan yang bermamfaat bagi masyarakat tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk hadir dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Adapun solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan cara pemahaman kembali pentingnya RPJMDes sebagai acuan pembangunan dalam jangka 6 (enam) tahun terhadap masyarakat.

**b. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari Pemerintah Desa Muara Siambak**

Sikap yang bertanggung jawab dari Pemerintahan Desa dalam penyusunan RPJMDes yaitu dengan melakukan pembentukan Tim RPJMDes sebanyak 7 orang, menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan Desa Muara siambak, musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa, penyusunan rancangan RPJMDes, melakukan musyawarah rancangan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, penetapan RPJMDes dan penyerahan dokumen RPJMDes ke Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara hari Senin tanggal 5Maret 2018 pukul 09.00 wib dengan bapak Wildan Kurniawan selaku Kepala Desa Muara Siambak, beliau

mengatakan perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan desa Muara Siambak yaitu dengan cara mengikuti tahapan sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014, yaitu dengan memuat arah pembangunan visi dan misi Kepala Desa, menyelaraskan dengan pembangunan Kabupaten, pengkajian keadaan desa dengan cara penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa, pengumpulan RPJMDes Desa Muara Siambak tepat waktu ke kabupaten yaitu pada 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Februari sampai bulan April 2017, selain itu semua laporan yang berkaitan dengan penyusunan diselesaikan dengan bekerja sama antara Tim dengan Pemerintah Desa Muara Siambak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 14.00 wib dengan bapak Abdul Kadir selaku Sekretaris Desa Muara Siambak (Ketua Tim RPJMDes) beliau menjelaskan perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan desa Muara Siambak yaitu Pemerintahan Desa Muara Siambak dalam melaksanakan Pedoman tentang penyusunan RPJMDes dilaksanakan semaksimal mungkin terutama tentang pengkajian keadaan Desa serta pengumpulan RPJM tersebut diantar ke Kabupaten dengan tepat waktu tujuan utama dari penyusunan tersebut dapat menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi Masyarakat Desa Muara Siambak. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Muara Siambak adalah tingginya tingkat permintaan pelaksanaan. Selaku ketua Tim RPJMDes beliau

mengatakan komunikasi tetap intens dengan Tim RPJM ataupun kepada seluruh penduduk Desa Muara Siambak agar segala urusan yang menyangkut lancarnya penyusunan RPJMDes dapat berjalan dengan baik dan transparan, setelah dilakukannya penyusunan RPJMDes maka dibuatlah laporan hasil penyusunan dengan menginformasikan kepada seluruh Masyarakat Desa Muara Siambak melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 6Maret 2018 pukul 09.00 wib dengan Bapak Iskandar Lubisselaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan, beliau mengatakan perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan desa Muara Siambak ialah Dengan cara mengikuti tahap sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman yang telah tercantum didalam Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 yaitu dengan memuat arah pembangunan visi dan misi Kepala Desa, menyelaraskan dengan pembangunan Kabupaten, pengkajian keadaan Desa dengan cara penyelarasan data Desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Pengumpulan RPJMDes Desa Muara Siambak tepat waktu kepada pemerintahan kabupaten karena kepala Desa dilantik pada bulan Januari 2017, kemudian pada bulan Maret 2017 surat keputusan (SK) tentang Peraturan Desa yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 6 tahun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) selama 1 tahun. RPJMDes dibuat dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan Januari sampai bulan Maret 2016. penyusunan

diselesaikan dengan bekerja sama antara Tim dengan Pemerintahan Desa Muara Siambak yang lain, serta melakukan pengkajian keadaan desa dengan mengikut sertakan Masyarakat Desa, Penyusunan RPJMDes belum sepenuhnya sesuai dengan hasil pengkajian keadaan Desa dikarenakan hasil dari pengkajian keadaan Desa muara Siambak memuat beberapa faktor yang seharusnya di cantumkan dalam RPJM Desa Muara Siambak misalnya sarana prasarana pendidikan Anak usia dini, perpustakaan, Kantor Kesehatan Desa, serta rencana pengembangan Sumber Daya Manusia belum di cantumkan didalam RPJMDes, ini dikarenakan perencanaan pembangunan lebih terfokuskan kepada sarana dan prasarana yang lebih bertujuan memudahkan akses masyarakat ke lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 6Maret 2018 pukul 14.00 wib dengan Bapak Lokot Parsungkunanselaku Tokoh Masyarakat Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan, beliau mengatakan perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan desa Muara Siambak Dengan cara mengikuti tahap sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman yang telah tercantum didalam Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 yaitu dengan memuat arah pembangunan visi dan misi Kepala Desa, menyelaraskan dengan pembangunan Kabupaten, pengkajian keadaan Desa dengan cara penyelarasan data Desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Pengumpulan RPJMDes Desa Muara Siambak tepat waktu kepada pemerintahan kabupaten karena kepala Desa dilantik pada bulan Januari 2017, kemudian pada bulan Maret 2017 surat

keputusan (SK) tentang Peraturan Desa yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 6 tahun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) selama 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 7Maret 2018 pukul 13.00 wib dengan Asrul Sani selaku Ketua Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan mengatakan perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan desa Muara Siambak yaitu Pemerintahan Desa Muara Siambak dalam melaksanakan pedoman pembangunan desa sejauh ini sudah baik dengan rutin mengajak masyarakat musyawarah agar mendapatkan solusi tentang masalah pembangunan desa agar tidak ada perencanaan RPJMDes disusun setengah jalan. musyawarah desa ini wajib diadakan oleh Pemerintahan Desa karena disitulah wadah penyampaian aspirasi masyarakat, dan setelah draf RPJMDes telah sudah lengkap disusun maka akan diadakan rapat lanjutan dari Pemerintahan Desa untuk memaksimalkan hasil dari penyusunan RPJMDes.

**c. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan**

Dalam penyusunan RPJMDes Dukungan sumberdaya sangat di perlukan dalam memperlancar jalannya penyusunan RPJMDes tersebut seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara hari Senin tanggal 5Maret 2018 pukul 09.00 wib dengan Wildan Kurniawan selaku Kepala Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan beliau mengatakan sumber daya pendukung yang diberikan

pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyusunan RPJMDes sudah cukup baik seperti pendamping desa dari pemeritahan daerah kabupaten/kota maupun dari kecamatan. Selain sumber daya manusia sarana dan prasarana serta anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMDes belum memadai misalnya seperti kurangnya kelengkapan administrasi Kepala Desa, kurangnya biaya musyawarah desa untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penghasilan tetap dan tunjangan pemerintahan desa kurang memadai sehingga pemerintahan desa kurang maksimal melaksanakan tugas-tugasnya, biaya musyawarah desa untuk penyusunan RPJMDes belum ada. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah tetap melanjutkan penyusunan RPJMDes dengan cara memenuhi kebutuhan tersebut melalui dana pribadi Pemerintahan Desa Muara Siambak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 5Maret 2018 pukul 13.00 wib dengan Abdul Kadir selaku Sekretaris Desa Muara Siambak (Ketua Tim RPJMDes) mengatakan sumber daya manusia pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan pedoman penyusunan RPJMDes sejauh tersebut sudah cukup memadai seperti pendmping desa dari daerah kabupaten/kota, namun sarana dan prasarana serta anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMDes belum sesuai dengan yang diharapkan misalnya seperti kurangnya kelengkapan administrasi Tim dalam penyusunan RPJMDes, kurangnya biaya musyawarah desa untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penghasilan tetap dan tunjangan pemerintahan desa kurang memadai sehingga pemerintahan desa kurang maksimal melaksanakan tugas-tugasnya, biaya musyawarah desa untuk penyusunan RPJMDes belum ada

diberikan oleh pihak kabupaten. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah tetap melanjutkan penyusunan RPJMDes dengan cara memenuhi kebutuhan tersebut melalui dana pribadi Pemerintahan Desa Muara Siambak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 6 Maret 2018 pukul 09.00 wib dengan Bapak Iskandar Lubis selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Muara Siambak beliau sumber daya manusia yang menjadi tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Selain itu sumber daya finansial yang menjadi faktor penunjang dalam penyusunan RPJM Desa. sumber daya manusia di desa ini sudah cukup memadai sesuai dengan kebijakan Mendagri bahwa tim penyusun RPJMDes minimal 7 orang.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 6 Maret 2018 pukul 14.00 wib dengan bapak Lokot Parsungkunan Lubis beliau mengatakansumber daya manusia yang menjadi tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. sumber daya manusia di desa ini sudah cukup memadai sesuai dengan kebijakan Mendagri bahwa tim penyusun RPJMDes minimal 7 orang serta pendamping Desa dari Kabupaten dan Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 7Maret 2018 pukul 14.00 wib dengan bapak Asrul Sani Selaku Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Muara Siambak, mengatakan sumber daya manusia pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan pedoman penyusunan RPJMDes sejauh tersebut sudah cukup memadai seperti pendmping desa dari daerah kabupaten/kota, namun sarana dan prasarana serta anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMDes belum sesuai dengan yang diharapkan misalnya seperti kurangnya kelengkapan administrasi Tim dalam penyusunan RPJMDes, kurangnya biaya musyawarah desa untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penghasilan tetap dan tunjangan pemerintahan desa kurang memadai sehingga pemerintahan desa kurang maksimal melaksanakan tugas-tugasnya, biaya musyawarah desa untuk penyusunan RPJMDes belum ada

**d. Adanya proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan agar Tim penyusun dapat lebih paham serta mempermudah Tim proses penyusunan RPJMDes.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 09:00 wib dengan bapak Wildan Kuniawan selaku Kepala Desa muara siambak beliau mengatakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada palaksana kebijakan yaitu dengan cara dengan mensosialisasikan kebijakan tersebut ke desa desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal tentang pedoman

pembangunan desa dengan tujuan mempermudah Tim penyusun RPJMDes dalam membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan kondisi desa, selain sosialisasi pihak pemerintah kabupaten pun menginformasikan tentang kebijakan tersebut melalui media seperti internet agar pemerintah lebih mudah menyampaikan kebijakan tersebut. Selain itu pemerintah juga masih menggunakan surat kabar. Media yang digunakan sudah efektif karena dengan internet seluruh desa dapat melihat dan mengakses informasi terkait dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 13:00 wib dengan bapak Abdul Kadir selaku Sekretaris Desa Muara Siambak beliau mengatakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yaitu melalui sosialisasi dari pemerintah daerah kabupaten dengan koordinasi melalui pihak kecamatan, selain melakukan sosialisasi Pemerintah Kabupaten juga dapat menyampaikan informasi tentang kebijakan tersebut melalui internet dan surat kabar, media seperti internet dan surat kabar tersebut sudah cukup memadai untuk pelaksanaan penyusunan RPJMDes.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pukul 09:00 wib dengan bapak Iskandar Lubis selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Muara Siambak beliau mengatakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan cara sosialisasi dari pemerintah kabupaten tentang kebijakan tersebut ke desa-desa yang berada di kabupaten Mandailing Natal tentang pedoman pembangunan desa

dengan tujuan mempermudah Tim penyusun RPJMDes dalam membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan kondisi desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pukul 13:00 wib dengan bapak Lokot Parsungkun Lubis selaku Tokoh Masyarakat Desa Muara Siambak beliau mengatakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada palaksana kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke seluruh desa yang berada di kabupaten Mandailing Natal, yaitu dengan cara melakukan musyawarah dengan masyarakat desa yang dilakukan secara partisipatif serta denagn melalui diskusi kelompok secara terarah, selain mensosialisasikan kebijakan tersebut secara langsung pemerintahan kabupaten juga menginformasikannya melalui internet dan surat kabar, media tersebut sudah efektif karena seluruh desa dapat mengakses informasi terkait dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 7 Maret 2018 pukul 14:00 wib dengan bapak Asrul Sani selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beliau mengatakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada palaksana kebijakan yaitu dengan cara mensosialisasikan kebijakan tersebut ke desa tentang pedoman pembangunan desa dengan mempermudah tim penyusun RPJMDesdalam membuat rencana pembangunan desa dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat desa yang dilakukan secara partisipatif serta melalui diskusi kelompok secara terarah.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Muara Saimbak kecamatan Kotanopan, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan yang dikategorisasikan ke dalam adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJMDes, adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan desa Muara Siambak, Adanya dukungan sumber daya dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan, serta Adanya proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

### **a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes**

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dengan sumber daya yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Agustino (2010:139) bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Muara Siambak yaitu bertujuan untuk menjadi kerangka

berpikir sistematis tentang permasalahan yang di hadapi oleh warga desa serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan dan sekaligus membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, adil dan terbuka yang akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam 6 (enam) tahun kedepan, memuat arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Adapun hasil-hasil perencanaan yang telah disepakati di dalam RPJMDes Desa Muara Siambak yaitu seperti yang tuliskan di bawah ini:

- 1) memaksimalkan kelengkapan administrasi Kepala Desa
- 2) pembangunan Balai Desa belum ada
- 3) Jalan Lingkungan Desa
- 4) Penambahan jembatan gantung di wilayah Sungai Batang Gadis
- 5) Pengadaan Balai Desa
- 6) Pengadaan Polindes belum ada
- 7) Pembangunan MCK
- 8) Rehabilitas Musholla
- 9) Pengadaan Poskamling
- 10) Pembangunan Drainase
- 11) Pembangunan Jalan daerah pertanian
- 12) Pagar Pemakaman Umum
- 13) Pembangunan gapura desa
- 14) Penambahan Surau

15) Memperkuat bangunan Irigasi yang mudah longsor

16) Pembangunan Bendungan Pengairan sawah

17) Pngadaan bajak sawah

18) pengadaan Traktor

19) pengadaan mesin cincang pakan ternak

20) Pengadaan mesin rontok padi

Dari poin-poin diatas dapat dilihat bahwasanya target dan tujuan dari RPJMDes Desa Muara Siambak tersebut masih kurang maksimal dikarenakan orientasi dari RPJMDes tersebut hanya terfokus kepada perencanaan pembangunan fisik desa tanpa lebih memperhatikan pengembangan kualitas masyarakat seperti pengembangan pendidikan anak, pengembangan kreatifitas masyarakat, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang berkenaan dengan pengembangan kualitas masyarakat dalam usaha pencapaian kesejahteraan sosial.

Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 09.00 WIB dengan Wildan Kurniawan selaku Kepala Desa Muara Siambakbeliau mengatakan “tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Siambak disusun sebagai acuan pembangunan Desa yang berupa penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa yaitu untukmeningkatkan perekonomian masyarakat melalauai penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik

dan layak. Namun didalam proses pencapaian target yang ingin di capai dalam penyusunan RPJMDes tersebut masih terdapat hambatan dikarenakan kurangnya aspirasi masyarat dalam memberikan pendapat berupa pembangunan yang cocok terhadap kondisi desa sehingga hasil yang di sepakati dalam RPJMDes kebanyakan dari hasil permusyawarahan Tim penyusun RPJMDes itu sendiri”.

**b. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan desa Muara Siambak**

Perilaku/sikap yang bertanggungjawab merupakan bentuk konsistensi pimpinan dalam mewujudkan atau merealisasikan kebijakan. Seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sikap yang bertanggung jawab dari pihak Pemerintah Desa yaitu merancang RPJMDes memuat visi misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan meliputi pembentukan Tim penyusun RPJM Desa yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya jumlah Tim penyusun paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sebelas orang dengan mengikutsertakan perempuan dan penetapan tersebut melalui keputusan Kepala Desa, selanjutnya pemerintah desa melakukan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan

rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penetapan RPJM Desa

Berdasarkan bukti berupa data RPJM Desa Muara Siambak yang didapatkan oleh peneliti diharapkan membuktikan bahwasanya peraturan tersebut belum terlaksana dengan maksimal karena ada satupun dicantumkan masalah perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak adanya perwakilan perempuan yang dimasukkan kedalam Tim penyusun, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penetapan RPJM Desa menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal dan hanya disepakati dari beberapa orang saja.

Berdasarkan hasil wawancara hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 09.00 WIB dengan bapak Wildan Kurniawan selaku Kepala Desa Muara Siambak beliau mengatakan perilaku/sikap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJM Desa Muara Siambak dengan memuat arah pembangunan visi misi Kepala Desa, menyelaraskan dengan pembangunan Kabupaten, pengkajian keadaan desa dengan penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa, namun karena kurangnya pengetahuan anggota dari Tim penyusun tentang masalah administrasi dan kurangnya minat masyarakat ikut berperan dalam musyawarah desa dan melibatkan diri dalam penyusunan tersebut menyebabkan hasil dari RPJM Desa

Muara Siambak tidak maksimal karena penyusunannya hanya dilakukan oleh beberapa orang dari Pemerintah Desa.

**c. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan**

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kebijakan dikarenakan apabila sumber daya yang dimiliki sudah maksimal maka hasil yang akan di capai pun akan maksimal pula termasuk dalam penyusunan RPJMDes di Desa Muara Siambak. Sumberdayatersebut sangat diperlukan Tim penyusun untuk melancarkan penyusunan RPJMDes seperti sumberdaya manusia, fasilitas dan anggarandana penyusunan RPJMDes.

Sumberdaya manusia serta sarana prasarana dan anggaran dalam penyusunan RPJMDes di Desa Muara Siambak belum terpenuhi dengan maksimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman dari beberapa anggota Tim Penyusun RPJMDes terkait dalam urusan administrasi maupun keterampilan dalam penyusunan RPJMDes, kurangnya kelengkapan administrasi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam perencanaan pembangunan, kurangnya biaya musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes, akan tetapi sumberdaya manusia yang di berikan oleh pemerintah kabupaten sudah cukup memadai misalnya seperti didatangkannya pendamping desa untuk mengontrol penyusunan RPJMDes tersebut.

Sesuai yang di kemukakan oleh Widodo (2011:98) Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dediksi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia,

tanpa sumberdaya manusia maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Selain sumberdaya manusia, dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Sebab tanpa didukung anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta fasilitas atau sarana prasarana.

**d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam penyusunan RPJMDes**

Proses penyampaian informasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dari Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terhadap Pemerintahan Desa Muara Siambak melalui koordinasi dari pihak Kecamatan Kotanopan telah dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi ke desa Muara Siambak, serta dengan cara menginformasikan kebijakan tersebut melalui via internet dan surat kabar.

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Edward dalam Mulyadi (2016:28) bahwa komunikasi kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang tidak efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

Hal ini dibuktikan Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pukul 13:00 wib dengan bapak Lokot Parsungkun Lubis selaku Tokoh Masyarakat Desa Muara Siambak beliau mengatakan “proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke seluruh desa yang berada di

Kabupaten Mandailing Natal, selain itu pemerintah kabupaten juga memberikan informasi tentang kebijakan tersebut melalui internet dan surat kabar”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti, disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan, dalam pelaksanaan tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan .

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pernyataan yang pertama, tujuan dan sasaran Kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa belum sepenuhnya dijalankan dengan baik di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan. *Hal ini dikarenakan orientasi dari RPJMDes tersebut hanya fokus terhadap perencanaan pembangunan fisik desa tanpa lebih memperhatikan pengembangan kualitas masyarakat seperti pengembangan pendidikan anak maupun pengembangan kreatifitas masyarakat,*

Kedua, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes dari pemerintahan Desa Muara Siambak. Dalam hal ini Pemerintahan Desa Muara Siambak belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Secara data penyusunan RPJMDes Desa Muara Siambak telah terlaksana mulai dari pembentukan Tim penyusun RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengakajian keadaan desa, penyusunan rencana pemabangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penetapan RPJMDes dalam penyusunan rencana pembangunan desa, penetapan RPJMDes. Namun dalam peraktek dilapangan bahwa akuntabilitas dari pertanggung jawaban pada tahapan tahapan tersebut belum sepenuhnya terlaksana, seperti tidak menyantumkan perempuan sebagai anggota Tim RPJMDes, sebagian anggota Tim tidak aktif dalam penyusunan, menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal dan hanya disepakati dari beberapa orang saja.

Ketiga, dukungan sumberdaya dari Pemerintah untuk menjalankan kebijakan sudah cukup baik yaitu seperti sumberdaya manusia berupa pendamping desa dari kabupaten agar mempermudah Tim Penyusun dalam Menyelesaikan dokumen RPJMDes tersebut. Namun sumber daya manusia maupun sarana prasaranadan anggaran dana yang diperlukan Pemerintah Desa dalam merelealisasikan penyusun RPJMDes kurang memadai disebabkan karena beberapa anggota dari Timkurang paham dalam urusan administrasi maupun keterampilan dalam penyusunan RPJMDes, kurangnya kelengkapan administrasi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam

perencanaan pembangunan serta kurangnya biaya musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes.

Keempat, proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan tentang penyusunan RPJMDes. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal maupun dari kecamatan Kotanopan melakukan sosialisasi ke setiap desamengenai kebijakan tersebut, mengirimkan informasi melalui internet dan surat kabar, setelah itu Pemerintahan Desa Muara Siambak menyampaikan kebijakan tersebut dengan cara mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa yang mengundang seluruh masyarakat desa Muara Siambak.

## **B. SARAN**

Setelah melihat dan meneliti maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan yaitu:

1. Pemerintahan Desa Muara Siambak dapat memperhatikan lagi dan benar-benar melaksanakan tahapan penyusunan RPJMDes yang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, semua anggota Tim harus aktif, pertanggungjawaban Tim harus dimaksimalkan, masyarakat desa dapat ikut serta dalam proses penyusunan RPJMDes, dan penyusunan RPJMDes harus sesuai dengan kebutuhan desa..
2. Pemerintahan Desa Muara Siambak harus lebih aktif mencari informasi mengenai RPJMDes agar didalam penyusunannya Tim semakin kreatif dan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal karena baru di keperiodean

Pemerintah Desa saat ini Desa Muara Siambak melakukan penyusunan RPJMDes yang benar-dilaksanakan Pemerintah Desa sendiri

3. serta penyusunan RPJMDes dilakukan sistematis sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014,
4. Pemerintahan Desa Muara Siambak lebih berusaha meningkatkan rasa gotong royong dan tanggung jawab masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes tersebut dan selesai dengan hasil yang maksimal

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Agustino, Leo. 2006 : *Politik dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- ....., 2008 : *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- ....., 2010 : *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Alexander, A. 2001 : *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Lappera Pustaka Utama,
- Antlov, H. 2003 : *Kerangka Hukum Kepemerintahan Desa Menurut UU No.22/1999*,
- Edwards. 1980 : *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps, Jakarta.
- Edward, Widodo. 2011 : *Understanding Public*, Dekarya, Bandung.
- Friedrich,2007 : *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Hogwood dan Gunn. 1976 : *Undestanding Public Policy*, Ros Dekarya, Bandung
- Islamy, Irfan.2009 :*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Knoepfel. 2007 : *Public Policy Analisis*. The Policy Press University Pres, Yogyakarta
- Moleong. 2006 : *Penelitian Kualitatif*. Ros Dekarya, Bandung.
- Nawawi. 1992 : *Metodologi Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press, Jakarta
- Nurman. 2015 : *Strategi Pembangunan Daerah*, PT Raja grafindo, Jakrta
- Pristiyanto D. 2015 : *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Yayasan Penabulu, Jakarta Selatan.
- Santoso L. 2015 : *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Belajar, Yokyakarta.
- Silalahi U. 2009 : *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011 : *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Sugiyono. 2006 : *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*, Alfabeta, Bandung.
- Suparno, A.Suhaenah, 2001 : *Membangun Kompetisi Belajar*, direktorat jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
- Tangkilisan, 2003 : *Implementasi Kebijakan Publik* ,Yayasan Pemebaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta
- Wahab Solihin Abdul. 1991 : *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Rienaka Cipta, Jakarta
- Widodo, Joko. 2011 : *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu media Publishing, Malang
- Winarno, budi. 2002 : *Teori dan Proses Kebijakan*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Wayne, 1978 : *Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Group, Jakarta

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

## **C. SUMBER LAIN**

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Siambak Tahun 2017-2022.